

**METODE ISTINBAT HUKUM AL-IMÂM AL-SYÂFIÏ
DAN AL-IMÂM ABÛ HANÏFAH TERHADAP AYAT YANG
BERKAITAN DENGAN MASALAH RADÂ'AH**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA JOGJAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH :

**KHUMAI
PMH / 96362681**

DIBAWAH BIMBINGAN :

- 1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.Ag**
- 2. DRS. SUPRIATNA**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2002**

ABSTRAK

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah anak sesususan yang dapat mengakibatkan hokum rada'ah walaupun mereka dalam mengambil hukumnya dari nass yang sama, hal ini dimungkinkan karena sifat-sifat nass tasyri' yang dikemukakan oleh al-Qur'an itu cenderung memberikan ketentuan Hukum secara umum dengan maksud agar dapat diterapkan di segala tempat dan waktu. Adapun Hukum yang diterangkan secara tafsil adalah Hukum yang berjalan tetap untuk sepanjang masa dan waktu seluruh umat, disamping itu juga dimungkinkan karena pemahaman mereka terhadap nass yang berbeda.

Jenis penelitian ini adalah penelitian library research, dan bersifat dekriptif, dengan menggunakan pendekatan usul fiqh khusus konsep 'amm. Setelah data terkumpul ditelaah dan dianalisa dengan metode komparasi.

Nass yang dijadikan penetapan Hukum rada'ah oleh Syafi'i dan Abu Hanifah adalah nass al-Qur'an surat al-Nisa'(4): 23. Syafi'I berpendapat nass al-Qur'an surat al-Nisa'(4): 23 adalah 'amm dan dalalah 'amm terhadap semu satuannya adalah zanni sehingga bisa ditahsis dengan dalil yang bersifat zanni pula seperti hadis ahad dan qiyas. Sedang menurut pendapat Abu Hanifah dalalah 'amm terhadap satuan-satuannya adalah qat'i sehingga tidak bisa ditahsis dengan dalil yang bersifat zanni, dalalah 'amm nass al-Qur'an tersebut hanya bisa ditahsis dengan dalil yang qat'I pula, seperti nass al-Qur'an, Hadis Mutawatir dan Masyhur, sementara dalil yang men-tahsis nass-nass tersebut tidak ada yang bersifat qat'i, sehingga nass al-Qur'an surat an-Nisa' (4):23, yang bersifat umum menurut beliau tetap diamalkan sesuai dengan yang keumumannya. Syafi'i berpendapat bahwa rada'ah yang dapat berakibat hukum adalah rada'ah yang terjadi minimal lima kali susuan, sedang Abu Hanifah berpendapat bahwa satu kali susuan itu sudah berakibat hukum rada'ah. Syafi'I mensyaratkan umur bayi yang menyusu maksimal dua tahun, sedang Abu Hanifah mensyaratkan umur anak yang menyusu adalah dua setengah tahun.

Key word: istinbat hukum, rada'ah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah

Drs. Oman Fathurohman, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdr. Khumaidi
Kepada Yang Terhormat :
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di -
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan pembetulan seperlunya terhadap Skripsi saudara di bawah ini :

Nama : Khumaidi
NIM : 9636 2681
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : **Metode Istinbat Hukum Al-Imâm Al-Syâfi'î Dan Al-Imâm Abû Hanîfah Terhadap Ayat Yang Berkaitan Dengan Masalah Radâ'ah**


Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2002 M
13 Dzulqa'dah 1422 H

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman, M.Ag

Nip. 150 222 295

Drs. Supriatna

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Sdr. Khumaidi

Kepada Yang Terhormat :

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di -

Y o g y a k a r t a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah meneliti, mengoreksi, dan mengadakan pembetulan seperlunya terhadap Skripsi saudara di bawah ini :

Nama : Khumaidi

NIM : 9636 2681

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : **Metode Istinbat Hukum Al-Imâm Al-Syâfi'î Dan Al-Imâm Abû Hanîfah Terhadap Ayat Yang Berkaitan Dengan Masalah Radâ'ah**

Maka kami selaku pembimbing menganggap bahwa skripsi tersebut sudah dapat memenuhi syarat untuk segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Februari 2002 M

13 Dzulqa'dah 1422 H

Pembimbing II



Drs. Supriatna

Nip. 150 204 375

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**METODE ISTINBAT HUKUM AL-IMÂM AL-SYÂFI'
DAN AL-IMÂM ABÛ HANÎFAH TERHADAP AYAT YANG
BERKAITAN DENGAN MASALAH RADÂ'AH**

Yang disusun oleh :

KHUMAIDI

NIM. 9636 2681

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 Maret 2002
M/13 Muharram 1423 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Muharram 1423 H
27 Maret 2002 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

Sekretaris Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 2 66 740

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Pembimbing II

Drs. Supriatna
Nip. 150 204 375

Penguji I

Drs. Oman Fathurohman, SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Penguji II

Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 955

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 NO. 158 tahun 1987, NO. 0543 b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2	ب	ba'	b	be
3	ت	ta'	t	te
4	ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	j	je
6	ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

18	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
19	غ	gain	g	ge
20	ف	fa'	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wau	w	we
27	ه	ha'	h	ha
28	ء	hamzah	'	apostrof
29	ي	ya'	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah, ditulis rangkap

يُحَرِّم ditulis yuḥarrim

3. Ta' marbutah di akhir kata

a. bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

وَهْبَةٌ ditulis wahbah

b. bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

الْوَالِدَاتُ ditulis al-wilādatu

c. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan

kedua kata itu terpisah, ditulis h

وَهْبَةُ الزُّهَيْلِيِّ ditulis Wahbah al-Zuhaili

4. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh : أَخَوَيْكُمْ (akhawaikum)

إِ (kasrah) ditulis i contoh : ابْنُ (ibn)

وِ (dammah) ditulis u contoh : يُرْضِعُنَاكُمْ (yurđi'nakum)

5. Vokal panjang

a. fathah + alif ditulis â

وَأُمّهَاتُ ditulis wa umahât

b. fathah + ya' mati ditulis â

يَسْعَىٰ ditulis yas'â

c. kasrah + ya' mati ditulis î

مَجِيدٌ ditulis majîd

d. dammah + wau mati ditulis û

رُوحٌ ditulis rûh

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis bainakum

b. fathah + wau mati ditulis au

قَوْلٌ ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الْأئِمَّةُ ditulis al-a'immah

8. Kata sandang alif + lam

bila diikuti huruf qamariyyah dan syamsiyah, ditulis al-

الْقُرْآنُ ditulis al-Qur'an

الرَّضَاعَةُ ditulis al-radâ'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الأمين والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada manusia, yang telah menurunkan cahaya kebenaran kepada hamba-hamba-Nya. Hanya kepada Allah penyusun berlindung dan mohon pertolongan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhamad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi sebagian dari persyaratan dalam mencapai gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Skripsi ini merupakan hasil pemikiran maksimal dari penyusun akan tetapi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki, maka penyusun yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Keberhasilan yang penyusun peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum, selaku Ketua Jurusan yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Bapak Drs. A. Malik Madaniy, M.A. selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag, selaku pembimbing I dan Drs. Supriatna selaku pembimbing II yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada bapak dan ibuku tercinta yang telah mendidik dengan penuh kesabaran dan berdo'a dengan penuh ketulusan demi kesuksesan studi yang penyusun jalani.
6. Kakak-kakakku Subhan, Udin serta adik Agus yang telah memberikan dorongan semangat dan juga bantuan baik materil maupun moril sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini,
7. Kepada semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan iringan do'a *Jazakum Allah Khairan Kasira*, yang bisa penyusun berikan. Dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penyusun dan umumnya bagi para pengkaji hukum Islam.

Jogjakarta, 21 Januari 2002 M
9 Syaawal 1422 H

Penyusun



Khumaidi
96362681

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II ISTINBAT HUKUM	13
A. Pengertian	13
B. Sumber	14
C. Kaedah	16
BAB III ISTINBAT HUKUM AYAT RADĀ'AH	34
A. Istinbat Hukum al-Imâm al-Syâfi'î	34

	B. Istinbat Hukum al-Imâm Abû Hanîfah	42
BAB IV	ANALISA PERBANDINGAN METODE ISTINBAT HUKUM AL-IMÂM AL-SYÂFI'Î DAN AL-IMÂM ABÛ HANÎFAH TERHADAP AYAT YANG BERKAITAN DENGAN MASALAH RADÂ'AH	50
	A. Kaedah	50
	B. Implikasi Istinbat Hukum al-Imâm al-Syâfi'î dan al-Imâm Abû Hanîfah Terhadap Hukum Radâ'ah	63
BAB V	PENUTUP	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA		
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I.	TERJEMAHAN	I
II.	BIOGRAFI PARA ULAMA	VI
III.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam tidak semua wanita bisa dinikahi, akan tetapi Islam memberikan batasan-batasan terhadap wanita yang bisa dinikahi dan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Di antara wanita-wanita yang haram dinikahi adalah seseorang yang mempunyai hubungan *radâ'ah* (sesusuan), masalah *radâ'ah* merupakan salah satu adat dan tradisi Arab pra Islam yang kemudian tetap diberlakukan oleh Islam dengan beberapa penyempurnaan yang sesuai dengan ruh Islam. Bukti bahwa masalah *radâ'ah* tersebut merupakan salah satu adat atau tradisi sebelum Islam adalah sebagaimana disebut dalam firman Allah :

وحرمتنا عليه المراضع من قبل ...¹⁾

Pada dasarnya ulama sepakat bahwa *radâ'ah* itu dapat mengakibatkan haramnya suatu pernikahan hal ini didasarkan pada naşş al-Qur'an maupun al-Hadîs, dasar pengharman pernikahan yang disebabkan *radâ'ah* telah dinyatakan dengan jelas oleh al-Qur'an dalam surat *al-Nisâ'* yang berbunyi :

...وامهاتكم اللاتى أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة ...²⁾

¹⁾ *Al-Qaşaş* (28) : 13.

²⁾ *Al-Nisâ'* (4) : 23.

Di samping didasarkan pada naṣṣ ayat al-Qur'an tersebut di atas keharaman nikah sebab *raḍā'ah* juga dijelaskan dalam ḥadīṣ Rasul yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitab ṣaḥīḥnya.

... الرضاعة تحرم ما تحرم الولاده³⁾

Pada dasarnya para ulama sepakat bahwasanya anak sesusuan adalah haram untuk dinikahi berdasar naṣṣ tersebut di atas baik naṣṣ yang bersumber dari al-Qur'an maupun al-Ḥadīṣ, akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai berapa kali susuankah anak tersebut menjadi anak sesusuan, perbedaan pendapat ini dapat dipahami karena memang banyak ayat-ayat yang turun di dalam penjelasan hukumnya secara global tidak terperinci.

Dalam kaitannya dengan waktu umur seorang bayi menyusui jumhur ulama yang termasuk di dalamnya adalah ulama Syāfi'iyah, Ḥanābillah serta Abū Yūsuf dan Muḥammad (kedua murid Abū Ḥanīfah) berpendapat bahwa anak tersebut haruslah berumur maksimal dua tahun, sehingga apabila anak tersebut di dalam menyusui berumur lebih dari dua tahun maka hal tersebut tidak akan berakibat terhadap hukum *raḍā'ah*, sedangkan menurut Abū Ḥanīfah anak tersebut dianggap anak sesusuan apabila berumur maksimal tiga puluh bulan atau dua tahun setengah, sementara Zufar berpendapat bahwa usia anak tersebut tidak lebih dari tiga tahun, sebagian ulama lain berpendapat berumur lima belas tahun dan sebagian lagi berpendapat berumur empat puluh

³⁾ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Bab Wa Ummahātukum al-Lātī Arḍa'nakum", (Semarang : Toha Putra, tt), III : 243, ḥadīṣ dari Abū al-Walīd dari Masrūq dari 'Aisyah.

tahun. Sementara itu menurut Malik anak tersebut berumur dua tahun lebih satu bulan dan sebagian riwayat menyebutkan dua tahun lebih dua bulan.⁴⁾

Sedangkan dalam masalah bilangan, yakni berapa kali susuankah anak tersebut menyusu, al-Syâfi'i berpendapat bahwa tidak ada hukum *radâ'ah* kecuali anak tersebut minimal menyusu lima kali susuan, pendapat beliau ini juga dipegangi oleh kalangan sahabat, yakni Ibn Zubair dan 'Aisyah, dari kalangan tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyab dan Tâwus sedangkan dari kalangan fuqaha adalah Aḥmad dan Ishâq. Dawûd al-Zâhirî berpendapat bahwa hukum *radâ'ah* itu ada apabila pihak anak tersebut minimal menyusu sampai tiga kali susuan, pendapat ini juga dipegangi oleh kalangan sahabat dan fuqaha, dari kalangan sahabat adalah zaid ibn Sâbit, sedangkan dari kalangan fuqaha adalah Abû Saur. Sementara itu menurut Abû Ḥanîfah dan Mâlik satu kali susuan sudah dapat menjadikan hukum *radâ'ah*, jadi sedikit banyaknya susuan adalah sama saja, yakni akan berakibat hukum *radâ'ah*.⁵⁾

Dari uraian di atas ternyata ulama berbeda pendapat mengenai masalah anak sesusuan yang dapat mengakibatkan hukum *radâ'ah* walupun mereka dalam mengambil hukumnya dari naṣṣ yang sama, hal ini dimungkinkan karena sifat-sifat naṣṣ tasyri' yang dikemukakan oleh al-Qur'an itu cenderung memberikan ketentuan-ketentuan hukum secara umum (global) dengan maksud agar dapat diterapkan di segala tempat dan waktu, adapun hukum-hukum yang diterangkan secara *tafsîl* (terperinci) adalah hukum-

⁴⁾ Abi Faḍl Syihâb al-Din Muhammad al-Alûsî al-Bagdâdî, *Rûḥ al-Ma'âni*, (Baerut : Dâr al-Fikr, 1994), III : 39.

⁵⁾ Muhammad bin Muḥammad al-Gazâlî, *al-Wasîṭ fi al-Maḏhab*, (tpp : Dâr al-Salâm, 1997), VI : 183.

hukum yang berjalan tetap untuk sepanjang masa dan waktu seluruh umat, di samping itu juga dimungkinkan karena pemahaman mereka terhadap nass yang berbeda yang dikarenakan kemampuan mereka di dalam memahami nass yang berbeda. Untuk itu disini penyusun menganggap penting untuk membahas perbedaan-perbedaan pendapat di antara ulama-ulama tersebut, akan tetapi dalam membahas perbedaan-perbedaan pendapat para ulama itu penyusun hanya akan membahas kedua tokoh ulama saja, yakni Abû Ḥanîfah dan al-Syâfi'î karena kedua tokoh tersebut sangat berbeda di dalam hal metodologi maupun kondisi sosial masyarakat lingkungannya, al-Syâfi'î termasuk aliran *ahl al-Ḥadîs* sedangkan Abû Ḥanîfah termasuk aliran *ahl al-Ra'y*.

B. Pokok Masalah

Dari uraian di atas ada beberapa pokok masalah yang muncul dan menarik untuk dikaji lebih lanjut yaitu :

1. Bagaimanakah metode istinbat al-Imâm al-Syâfi'î dan al-Imâm Abû Ḥanîfah terhadap ayat *radâ' ah*.
2. Bagaimanakah implikasi hukumnya terhadap hukum *radâ' ah*.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan :

1. Untuk menjelaskan dasar-dasar metode istinbat hukum al-Imâm al-Syâfi'î dan al-Imâm Abû Ḥanîfah khususnya mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah *radâ' ah*.

2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari istinbat hukum al-Imâm al-Syâfi'i dan al-Imâm Abû Hanîfah terhadap ayat *radâ'ah*.

Kegunaan:

1. Kegunaan yang bersifat ilmiah adalah untuk memberikan informasi yang jelas terhadap persoalan ayat-ayat *radâ'ah* dan menambah khazanah keilmuan khususnya di bidang fiqh munakahat.
2. Harapan penyusun skripsi ini dapat dijadikan suatu referensi, dengan memberikan informasi tentang cara istinbat ulama aliran Mutakallimin dengan ulama Hanafiyyah.

D. Telaah Pustaka

al-Imâm al-Syâfi'i dan al-Imâm Abû Hanîfah adalah dua tokoh ulama besar yang mempunyai pengikut yang sangat banyak di samping itu juga keduanya mempunyai metode istinbat hukum yang berbeda, sehingga dalam banyak hal dalam masalah istinbat hukum banyak sekali masalah-masalah hukum yang dihasilkan oleh kedua tokoh ini sangat berbeda dan bertentangan.

Al-Imâm Abû Hanîfah adalah termasuk ulama dalam golongan *ahl al-Ra'y*, beliau hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abbasyiah. Golongan ini berkembang di Kuffah (Irak) dan dalam menetapkan hukum mazhab ini banyak menggunakan ra'y dalam menetapkan hukum dan pola pikir inilah yang dikembangkan oleh al-Imâm Abû Hanîfah. Sedangkan al-Imâm al-Syâfi'i adalah termasuk ulama *ahl al-Hadis* walaupun sebenarnya al-Imâm al-Syâfi'i berusaha mengambil jalan

tengah antara kedua aliran tersebut akan tetapi dalam kenyataannya al-Syâfi'î lebih condong kepada *ahl al- Ḥadîs*, golongan ini berkembang di Hijaz dan di dalam menetapkan hukum mazhab ini sangat terikat dengan teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah.⁶⁾

al-Imâm Abû Ḥanîfah termasuk seorang imam yang rasional dan beliau sendiri tidak mengarang kitab, akan tetapi muridnyalah yang menyebarkan fahamnya dan kemudian ditulis di dalam kitab-kitab mereka, mazhab ini berkembang di Turki, Afganistan, Asia Tengah, Pakistan, India, Irak, Brazil dan Amerika latin.⁷⁾

Mengenai tema metode istinbat hukum al-Imâm al-Syâfi'î dan al-Imâm Abû Ḥanîfah terhadap ayat yang berkaitan dengan masalah *radâ'ah* penyusun telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana penelitian dan kajian tentang hal tersebut sudah dilakukan sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama untuk diangkat ke dalam sebuah skripsi. Dari hasil pelacakan pustaka penyusun belum menemukan suatu studi yang membahas tentang masalah tersebut.

Dalam mazhab Syâfi'î maupun Ḥanâfi pembahasan masalah *radâ'ah* lebih bersifat normatif dalam arti yang dibahas tentang norma-norma hukum masalah *radâ'ah* tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana proses penetapan hukumnya, fenomena ini bisa ditemui antara lain dalam kitab al-

⁶⁾ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1990), hlm. 53.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 76.

Syâfi'î seperti *al-Umm* dan karya pengikut Abû Ḥanîfah, seperti kitab *Syarḥ Faḥ al-Qadîr*, maupun dalam kitab *Bidâyah al-Mujtahid*.

Adapun literatur-literatur kitab *uṣûl al-Fiqh* bahasannya lebih bersifat teoretik *uṣûliyyah* sedangkan masalah fiqh hanya sebagai contoh saja untuk memperjelas konsep *uṣûliyyah*, kalupun ada masalah *radâ'ah* hal itu hanya di bahas sepintas saja, contohnya adalah bahwa lafaz *al-radâ'ah* adalah termasuk lafaz yang *âmm*.

E. Kerangka Teoretik

Masalah khilafiah merupakan persoalan yang terjadi di dalam realita kahidupan manusia, perbedaan dalam masalah istinbat hukum dan ijtihad hukum tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberi kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi, bahwa perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat.⁸⁾

Adapun yang menjadi daerah tempat terjadi ikhtilaf dalam garis besarnya terdapat pada :

1. Ayat-ayat al-Qur'an yang *ḡanniyah* dalalahnya
2. Hadis-hadis yang *ḡanniyah* dalalahnya dan *ḡanniyah* wurudnya
3. Masalah-masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nass.⁹⁾

⁸⁾ M. Ali Ḥasan, *Pengantar Perbandingan Mazḡab*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hlm. 113.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 117.

Perbedaan di antara para ulama masalah hukum fiqh merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi sejak lama, yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang dikarenakan pengetahuan tentang hadiŝ di antara para mujtahid, maupun kualitas dan bobot para mujtahid yang berbeda, adat dan urf masing-masing serta perbedaan cara ijtihad masing-masing mujtahid.

Akan tetapi pada pokoknya ada dua sebab yang menjadi ujung perdebatan di kalangan para ulama yang pada akhirnya menimbulkan ikhtilaf yang berkepanjangan yakni : Pertama adalah dikarenakan perbedaan pendirian tentang kedudukan naŝŝ sumber hukum Islam. Kedua adalah karena perbedaan pendirian terhadap aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap suatu *naŝŝ*.¹⁰⁾

Hal yang terpenting adalah pendapat tersebut bisa diterima sebagai hujjah apabila masing-masing punya dasar yang bisa dipertanggung jawabkan. Sampai saat ini ikhtilaf masih tetap berlangsung, mereka tetap berselisih faham dalam masalah *furû'iyah* sebagai akibat dari keanekaragaman sumber dari aliran dalam memahami *naŝŝ* dan mengistinbatkan hukum yang ada nassnya maupun tidak, perselisihan ini terjadi antara yang memperluas dan mempersempit, antara yang rasional dan yang cenderung berpegang pada *zahirnya naŝŝ*.

Dalam masalah ini penyusun akan mencoba mengamati lebih dalam terhadap pendapat al-Syâfi'î dan Abû Hanîfah dalam mengistinbatkan hukum mengenai ayat *radâ'ah*, sebagaimana dalam masalah tersebut menurut Abû

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 132.

Ḥanīfah menikahi anak sesusuan tersebut walaupun hanya satu kali susuan adalah haram. Hukum yang ditetapkan oleh Abū Ḥanīfah ini berbeda dengan hukum yang ditetapkan al-Syāfi'ī menurut beliau anak sesusuan itu dapat berakibat hukum apabila dalam menyusui sampai lima kali susuan.

Salah satu permasalahan makna yang terkandung di dalam al-Qur'an dari segi peletakannya ada yang *'āmm*, *khâṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, di dalam hukum pengamalan penggunaan lafaz *'āmm* menurut jumhur ulama adalah tidak boleh menggunakan lafaz *'āmm* sebelum diteliti *mukhaṣṣ*-nya dan lafaz *'āmm* yang sudah di-*takḥṣṣ* ini tetap sebagai hujjah.

Di dalam memahami suatu *naṣṣ* juga sangat penting untuk mengetahui konsep *qaṭ'ī* dan *ẓannī*, konsep *qaṭ'ī* dan *ẓannī* ini terbagi menjadi dua, yakni : *qaṭ'ī al-dalālah* dan *ẓannī al-dalālah* dan kedua dari segi wurudnya terdiri dari *qaṭ'ī al-wurūd* dan *ẓannī al-wurūd*.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka penyusun akan memberikan gambaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh al-Syāfi'ī dan Abū Ḥanīfah dalam mengistinbatkan hukum ayat *radā'ah*, penyusun sendiri di dalam pengamatan selanjutnya tidak terlepas dari kedua metodologi istinbat hukum dari kedua tokoh tersebut.

F. Metode Penelitian

Skripsi ini sebagai salah satu karya ilmiah tentunya tidak terlepas dari metodologi ilmiah, oleh karena itu penyusun mencoba untuk membuat

gambaran tentang metodologi yang digunakan yang merupakan barometer dari suatu karya ilmiah.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* yaitu riset yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan memeriksa bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Macam-macam penelitian ada tiga, yakni penelitian eksploratif (menjelajah), penelitian deskriptif dan penelitian eksplanatonis.¹¹⁾ Skripsi ini bersifat deskriptif, karena dengan sifat penelitian deskriptif inilah dapat diketahui dan digambarkan alasan-alasan yang dikemukakan kedua tokoh yang diteliti dalam skripsi ini, penelitian ini tidak bersifat menguji melainkan hanya mendeskripsikan dan mengkomparasikan apa yang ada sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti, yakni mengenai *nass-nass* al-Qur'an, hadis serta kaedah-kaedah yang digunakan.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini yang mengenai metode istinbat hukum al-Syâfi'i dan Abû Ḥanîfah dalam mengistinbatkan hukum ayat *radâ'ah* penyusun mengumpulkan data yang berupa ayat al-Qur'an dan al-Sunnah yang ada kaitannya dengan masalah *radâ'ah*. Data tersebut digali dari literatur-literatur yang berupa kitab-kitab fiqh, uşûl fiqh dan tafsir. Seperti *al-Jassâs*, *al-Umm*, *Syarḥ Fath al-Qadîr* serta kitab *âsar al-ikhtilâf*

¹¹⁾ Mardelas, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 2.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* khususnya mengenai konsep *‘amm*.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul penyusun menelaah dan menganalisisnya dengan metode Komparasi, yakni dengan membandingkan pendapat-pendapat antara al-Syâfi’î dan Abû Ḥanîfah dalam mengistinbatkan hukum ayat *radâ’ah* terhadap istinbat hukum keduanya mengenai ayat *radâ’ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari berbagai bagian yaitu : Pendahuluan, isi dan penutup. Adapun bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Karena skripsi ini berjudul “Metode Istinbat Hukum al-Imâm al-Syâfi’î dan al-Imâm Abû Ḥanîfah Terhadap Ayat yang Berkaitan dengan Masalah *Radâ’ah*”, maka terlebih dahulu harus dibahas mengenai istinbat itu sendiri untuk menjadi landasan dalam menganalisis pada bab berikutnya, dalam bab dua akan dibahas mengenai pengertian istinbat, sumber serta kaedah istinbat hukum. Sedangkan dalam bab tiga membahas mengenai metode istinbat hukum ayat *radâ’ah*, yang mencakup di dalamnya istinbat

hukum al-Imâm al-Syâfi'î dan al-Imâm Abû Ḥanîfah, istinbat al-Imâm al-Syâfi'î didahulukan daripada al-Imâm Abû Ḥanîfah karena al-Imâm al-Syâfi'î lebih banyak pengikutnya daripada al-Imâm Abû Ḥanîfah dan bab empat membahas analisis perbandingan antara istinbat hukum al-Imâm al-Syâfi'î dan al-Imâm Abû Ḥanîfah terhadap ayat *raḍâ'ah*. Kemudian bab yang terakhir yaitu penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan penelaahan secukupnya terhadap masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan skripsi ini akhirnya penyusun mengambil kesimpulan bahwa :

1. Naṣṣ yang dijadikan penetapan hukum *radâ'ah* oleh al-Syâfi'î dan Abû Hanîfah nass al-Qur'an surat *al-Nisâ'* (4) : 23.
2. Al-Syâfi'î berpendapat naṣṣ al-Qur'an surat *al-Nisâ'* (4) : 23 adalah '*âmm* dan dalalah '*âmm* terhadap semu satuannya adalah *ẓanni* sehingga bisa di-*takhsîs* dengan dalil yang bersifat *ẓanni* pula seperti ḥadîs aḥad dan qiyas. Sedangkan Abû Hanîfah berpendapat dalalah '*âmm* terhadap satuan-satuannya adalah *qat'î* sehingga tidak bisa di-*takhsîs* dengan dalil yang bersifat *ẓanni*, dalalah '*âmm* naṣṣ al-Qur'an tersebut hanya bisa di-*takhsîs* dengan dalil yang *qat'î* pula, seperti nass al-Qur'an, hadis mutawatir dan masyhur, sementara dalil yang men-*takhsîs* naṣṣ-naṣṣ tersebut tidak ada yang bersifat *qat'î*, sehingga nass al-Qur'an surat *al-Nisâ'* (4) :23, yang bersifat umum menurut beliau tetap diamalkan sesuai dengan yang keumumannya.
3. Al-Syâfi'î berpendapat bahwa *radâ'ah* yang dapat berakibat hukum *radâ'ah* adalah *radâ'ah* yang terjadi minimal lima kali susuan, sedangkan

Abû Ḥanîfah berpendapat bahwa satu kali susuan itu sudah berakibat hukum *radâ'ah*.

4. Al-Syâfi'î mensyaratkan umur bayi yang menyusu maksimal dua tahun, hal ini didasarkan berdasar nass al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 23, sedangkan Abû Ḥanîfah mensyaratkan umur anak yang menyusu adalah dua setengah tahun hal ini didasarkan berdasar nass al-Qur'an surat *al-Aḥqâf* ayat 15.

B. Saran-saran

Sebelum penyusun mengakhiri skripsi ini penyusun akan mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaklah para tokoh agama dapat mengembangkan metode istinbat hukum terhadap suatu masalah secara sistematis, sehingga dapat membawa hasil yang tidak menyebabkan kebingungan.
2. Hendaklah umat Islam berhati-hati dalam masalah *radâ'ah* karena hal tersebut dapat mengakibatkan hukum haramnya suatu perkawinan.
3. Hendaklah perbedaan pendapat dalam suatu hukum janganlah menjadikan perpecahan di antara umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an

Al-Bagdadi, Abi Fadl Syihab al-Din Muhammad al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-Azim fi Sab' al-Masani*. 16 Jilid, Baerut : Dar al-Fikr, 1994.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, tt.

Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad al-Razi, *Ahkam al-Qur'an*, ttp : Dar al-Fikr, tt.

B. Kelompok Hadis

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulug al-Maram*, Surabaya : al-Hidayah, tt.

Al-Baihaqi, Abi Bakar bin al-Husain, *Sunan Kubra*, 15 jilid, Baerut : Dar al-Fikr, 1996,

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Matan Masykul al-Bukhari*, 5 jilid, Semarang : Toha Putra, tt.

Al-Hajjaj, Abu Husain Muslim al-Qusairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, 8 jilid, Baerut : Dar al-Fikr, tt.

Al-Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *al-Jami' al-Sahih*, 5 jilid, Semarang : Toha Putra, tt.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

Amin, Muhammad, *Taisir al-Tahrir*, 4 jilid, ttp : Dar al-Fikr, tt.

Abd Salam, Abd al-Wahab, *Asar al-Lughah fi Ikhtilaf al-Mujahiddin*, ttp : Dar al-Salam, tt.

Al-Gazali, Muhammad bin Muhammad, *Al-Wasit fi al-Mazhab*, 7 jilid, ttp: Dar al-Salam, 1997.

Al-Hanafi, ibn al-Hamman, *Syarh Fath al-Qadir*, Baerut : Dar al-Fikr, tt.

Hasan, Muhammad Ali, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Rajawali Press, 1996.

- Khallaf, Abd al-Wahhab, *'Ilm Usul al-Fiqh*, Kuwait : Dar al-Qalam, 1978.
- Muchtar, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ash-Shiddieqy, TM Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.
- Al-Syafi'i, *Nass al-Kamil li Kitab al-Umm*, 5 jilid, ttp : tnp, tt.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq*, Surabaya : Syirkah Maktabah Ahmad bin Sa'd bin Nabhan, tt.
- Usman, Muhlish, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1997
- al-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami*, 2 jilid, Damaskus Baerut : Dar al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku-Buku Lain

- Al-Baghdadi, Abi Bakar Ahmad bin Ali al-Khattib, *Tarikh Bagdad*, ttp : Dar al-Fikr, tt.
- Hasan, Muhammad Ali, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Rajawali Press, 1996.
- Mardelas, *Metode Pendekatan Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1995.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta : Progressif Pelajar, 1984.
- Yango, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1990.

Lampiran I

**TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN , AL-HADIS DAN
KUTIPAN BERBAHASA ARAB**

Bab	Hal	FN	Terjemahan
I	1	1	- Dan kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukan (nya) sebelum itu.
	1	2	- Ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu saudara perempuan sepesusuan.
	2	3	- Susuan dapat mengakibatkan haramnya pernikahan sebagaimana hubungan anak dapat mengakibatkan haramnya pernikahan
II	13	2	- Tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri).
	13	3	- Mengeluarkan hukum-hukum dari nas-nas dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriyah.
	14	5	- Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah dengan bahasa Arab yang berfaedah i'jaz dengan mendatangkan sedikitnya satu surat yang lebih sedikit dari al-Qur'an, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang dinukil secara mutawatir serta dianggap beribadah orang yang membacanya yang diawali surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas
	15	6	- Segala sesuatu yang keluar dari Rasulullah baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan.
	17	9	- Al-'Am menurut bahasa : pencakupan perkara yang berbilang, baik percakapan perkara itu secara lafaz maupun yang lainnya.
	17	10	- Lafadz yang mencakup segala sesuatu yang patut baginya dengan satu kali penetapan.
	19	14	- Al-'Am : Lafaz yang mencakup keseluruhan baik pencakupan itu dengan lafaz maupun dengan makna.
	20	19	- Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
	20	21	- Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
	20	23	- Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkannya.
	21	25	- Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasannya).
	21	27	- Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)
	21	29	- Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati.

	25	47	- Lafaz-lafaz yang diperuntukkan untuk satu makna atau beberapa makna yang diringkas.
	25	49	- Maka kafarat (melanggar) sumpah itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin.
	25	51	- Lafaz-lafaz mutlaq : lafaz yang mencakup dalam jenisnya tanpa keseluruhan dan ide tertentu.
	26	52	- Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.
	26	54	- Sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.
	26	55	- Sepertiga dan sepertiga sudah terhitung banyak.
	27	57	- Lafaz-lafaz yang menunjukkan pada arti yang tertentu.
	27	59	- Dan ibu-ibu istrimu (mertua) : anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu.
	28	60	- Maka apabila kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya.
	28	62	- Diharamkan bagimu babi (memakan) bangkai, darah, daging babi.
	28	63	- Katakanlah : "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadamu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi".
	29	64	- Dan barangsiapa yang membunuh seseorang mukmin karena tersalah (khata') hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat.
	29	65	- Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.
	29	67	- Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku.
III	34	1	- Dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara sepesuan.
	35	3	- Dan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh.
	35	4	- Dan masa fisalnya adalah 2 tahun
	35	5	- Masa hamil dan fisalnya adalah 30 bulan
	35	6	- Susuan dapat mengakibatkan haramnya pernikahan sebagaimana hubungan anak dapat mengakibatkan haramnya pernikahan.
	36	7	- Rasulullah saw bersabda bahwa sesungguhnya Allah

			telah mengharamkan nikah sebab rada' apa yang haram sebab nasab
36	7	-	Aisyah berkata : al-Qur'an diturunkan dalam masalah rada'ah : sepuluh kali susuan kemudian dinasakh darinya lima kali susuan, maka jadilah lima kali susuan yang dapat mengharamkan kemudian Rasulullah wafat, sehingga masalah rada'ah menjadi lima kali susuan.
36	8	-	Aisyah berkata : al-Qur'an diturunkan dalam masalah rada'ah : sepuluh kali susuan kemudian dinasakh darinya lima kali susuan, maka jadilah lima kali susuan yang dapat mengharamkan kemudian Rasulullah wafat, sehingga masalah rada'ah menjadi lima kali susuan.
38	12	-	Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat, bila syarat itu ada maka wajib dilaksanakan
39	18	-	Aisyah berkata : al-Qur'an diturunkan dalam masalah rada'ah : sepuluh kali susuan kemudian dinasakh darinya lima kali susuan, maka jadilah lima kali susuan yang dapat mengharamkan kemudian Rasulullah wafat, sehingga masalah rada'ah menjadi lima kali susuan.
41	22	-	Tidak ada satupun dari yang umum melainkan ia ditakhsis/dibalas
42	25	-	Abu Hanifah berkata saya berpegang pada kitab Allah maka apabila saya tidak menemukannya dalam kitab Allah, maka saya berpegang pada hadis Rasulullah, apabila aku tidak menemukan dalam kitab Allah dan hadis Rasulullah maka aku mengambil pendapat sahabat yang saya kehendaki dari mereka dan saya tinggalkan pendapat sahabat dari mereka yang saya kehendaki dan saya tidak keluar dari pendapat sahabat dengan mengambil pendapat selainnya. Maka apabila perkara tersebut telah sampai pada Ibrahim al-Syubhi ibn Sirin dan yang lainnya dimana mereka berijtihad, maka saya juga berijtihad seperti halnya mereka berijtihad.
43	26	-	Dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara sepesusuan.
43	28	-	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tigapuluh bulan
43	29	-	Dan masa menyapihnya adalah 2 tahun
43	30	-	Dan para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh bagi yang menghendaki sempurnanya susuan.

	44	32	- Susuan dapat mengakibatkan haramnya pernikahan sebagaimana hubungan anak dapat mengharamkan pernikahan.
	44	33	- Sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah sesusuan apa yang haram sebab nasab.
	45	35	- Dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara sepesusuan.
	48	44	- Allah telah mengharamkan nikah dari sesusuan apa yang haram sebab nasab.
	48	45	- Rada'ah dapat mengharamkan nikah sebagaimana hubungan anak dapat mengakibatkan mengharamkan pernikahan.
	49	47	- Apabila kekhususannya batal, maka masih tetap keumumannya.
IV	50	1	- Dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara sepesusuan.
	53	5	- Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi ini melainkan Allahlah yang memberi rizkinya.
	53	6	- Tidak ada satupun dari yang umum melainkan ia ditaksis.
	54	9	- Aisyah berkata : al-Qur'an diturunkan dalam masalah rada'ah : sepuluh kali susuan kemudian dinasakh darinya lima kali susuan, maka jadilah lima kali susuan yang dapat mengharamkan kemudian Rasulullah wafat, sehingga masalah rada'ah menjadi lima kali susuan.
	55	10	- Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat, bila syarat itu ada maka wajib dilaksanakan.
	57	16	- Dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara sepesusuan.
	58	17	- Apabila kekhususannya batal, maka masih tetap keumumannya
	58	18	- Maka sesungguhnya rada'ah itu dapat mengenyangkan.
	58	19	- Dari Amr bin Dinar dia berkata Ibn Umar ditanyai mengenai masalah rada' maka ia menjawab saya tidak mengetahuinya kecuali sesungguhnya Allah telah mengharamkan saudara sesusuan maka ibn zubair berkata sesungguhnya amirul mukminin ibn zubair berkata satu kali susuan, dua kali susuan dan satu sedotan itu dapat mengharamkan pernikahan sebab rada', maka ibn umar ra berkata maka putusan Allah itu lebih baik daripada putusan kamu dan amirul mukminin beserta kamu.
	59	21	- Dan para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama

			dua tahun penuh bagi yang menghendaki sempurna susuan.
60	22	-	Dan masa menyapihnya adalah 2 tahun
60	23	-	Masa hamil dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan
57	24	-	Tidak ada susuan setelah berumur dua tahun sempurna.
61	25	-	Masa hamil dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan
61	26	-	Dan masa menyapihnya adalah dua tahun.
62	28	-	Dan para ibu hendaknya menyusui anaknya dua tahun secara sempurna.

Lampiran II

BIOGRAFI PARA ULAMA

A. Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah al-Nu'man bin Sabit bin Zuta at-Taimi terkenal dengan nama Abu Hanifah beliau keturunan Persia, lahir di Kuffah tahun 80 H/700 M. Pendidikannya dimulai dengan mempelajari bacaan al-Qur'an, hadis. Nahwu, puisi, sastra dan filsafat. Kemudian ilmu kalam. Setelah itu mempelajari fiqh. Di Kuffah ia mempelajari pada pamannya Hammad bin Abu Sulaiman. Beliau masyhur sebagai imam ahli ra'yu dari golongan Sunan, yang memiliki keahlian di bidang tujuh hadis, ilmu kalam, logika, sastra Arab dan hikmah. Beliau menolak menjadi pejabat pemerintah sebagai hakim pada pemerintahan Umayyah maupun Abbasiyyah. Akhirnya dipenjarakan dan wafat tahun 150 H/722 M di Bagdad dan jenazahnya dimakamkan di pemakaman al-Kharizaran sebelah timur Bagdad.

B. Prof. Dr. M. Abu Zahrah

Abu Zahrah seorang ulama Mesir ahli hukum Islam dan terkenal di jazirah Arab. Beliau menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, sehingga mendapat gelar al-Ustaziyyah yang dalam universitas umum disebut Doktor dalam hukum Islam. sebagai seorang ahli yang selalu menegakkan pendapatnya dengan nass al-Qur'an dan al-Hadis, pada tahun lima puluhan ia telah menjadi guru besar (Prof.) dalam bidang hukum Islam tersebut dan beliau juga sebagai guru besar Universitas al-Azhar.

Abu Zahrah sebagai tokoh Islam terkemuka, seorang yang produktif / banyak karya beliau yang disusun diantaranya : *Usul a-Fiqh al-Islam*, *al-Syafi'i*, *Hayatuhu wa Asruhu-Arauhu wa Fiqhuhu*, Abu Hanifah dan masih banyak yang lain.

C. Al-Syafi'i

Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman Syafi'i al-Hasyim al-Mutallabi al-Quraisy terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Beliau melalui keturunan Abdul Muthallib dari suku Quraisy. Beliau lahir di Ghassa tahun 150 H/767 M. pada umur tujuh tahun telah hafal al-Qur'an dan pada waktu umur sepuluh tahun berhasil hafal hadis al-Muwatta' Imam Malik. Beliau mempelajari fiqh dan hadis di Makkah pada Muslim al-Khalid dan Sufyan bin Uyainah, pada usia ± 20 tahun ia pergi ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik sampai tahun 179 H. di Bagdad ia mempelajari hukum yang ditinggalkan Abu Hanifah kemudian beliau pergi ke Mesir selama dua tahun dan kembali lagi ke Bagdad dan di sana mengajar, setelah adanya gejolak beliau kembali ke Mesir dan menetap di sana sampai akhir hayatnya, ia wafat pada bulan Rajab 204 H/820 M di Fustat dan

dimakamkan di pemakaman Bani Abdul Hakim Mesir. Beliau pemikir besar dalam hukum fiqh yang menggabungkan aliran naqli dan ra'yu.

D. Al-Syaukani

Nama lengkap beliau : Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani al-San'am, beliau lahir di Yaman Utara pada tahun 1173/1759 M. putra dari Ali al-Syaukani, ulama dan hakim terkenal pada masa Dinasti Zaidiyyah. Beliau sendiri melalui karirnya sebagai Hakim Agung dalam usia 36 tahun sampai meninggal dunia pada tahun 1250/1934 M al-Syaukani adalah ulama besar yang moderat dari Syi'ah Zaidiyyah yang memang berpusat di sana. Di samping sibuk menjadi hakim ia juga aktif mengajar dan menulis buku, bahkan sebagai sekretaris negara yang cakap yang pernah berhubungan dengan pernah berhubungan serta mendukung dengan gerakan Wahabi. Tulisannya terbesar di berbagai perpustakaan karena lebih dari 278 judul buku karya yang terkenal antara lain : *Irsyadal-Fuhul* (Usul al-Fiqh), *Durar al-Bahiyah* (Fiqh), *Nail al-Autar* (hadis) dan lainnya.

E. Al-Bukhari

Adalah ahli hadis, nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, ia kemudian terkenal dengan nama al-Bukhari, diambil dari tempat kelahirannya, beliau terkenal pengumpul hadis sahih yang dikenal dengan nama hadis-hadis sahih dengan sistematika fiqh, kitab ini berisi 9082 hadis yang disebutkan secara berulang-ulang. Hadis sejumlah ini dipilih dari 600.000 hadis yang diterimanya selama 16 tahun.

Kelebihan dan keistimewaan al-Bukhari banyak dikemukakan oleh ulama sezaman dan generasi berikutnya. Maslamah menyebutkan, bahwa al-Bukhari termasuk ulama yang menguasai benar-benar hadis dan ia siqah. Ishaq bin Rahawaih pernah menyerukan kepada para ulama lainnya agar mengambil hadis dari al-Bukhari, karena kualitas hadis-hadisnya, keluasan pengetahuannya terhadap ilmu agama khususnya bidang hadis.

F. Muslim

Nama lengkap Muslim : Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyan al-Naisabun, peranannya dalam sejarah perkembangan hadis, ia merupakan ulama kedua yang berhasil menyusun kitab al-Jami'al-Sahih yang dikenal dengan "Sahih Muslim". Kitab ini berisi 10.000 buah hadis yang disebutkan secara berulang-ulang, atau sebanyak 3.030 hadis dengan menghilangkan pengulangan penyebutan sanadnya, hadis sejumlah itu disaring dari 300.000 buah hadis selama 15 tahun.

Hadis-hadisnya diperoleh dari banyak ulama, diantaranya : Ahmad bin Yunus, Ibrahim bin Abu Uwais, Daud bin Amr al-Zibbi, Yahya bin Yahya al-nasabun dan Hisam bin Harifah. Sedangkan ulama yang meriwayatkan hadis darinya : al-Tirmizi, Abu Hatim al-Razi, Abu al-Fadal Ahmad bin Salamah,

Musa bin Harus, Ibrahim bin Abu Talib, Ibn Huzaimah, Abu 'Awanah Abu Hamid al-'Amasyi, Muhammad bi lshaq al-Fakihi.

Tentang kapasitas Muslim dalam kualitasnya sebagai ahli hadis sama seperti terhadap al-Bukhari, Masalamah bin Qasim dan Ibn Hatim menyebutkan ia adalah tergolong salah seorang imam yang menguasai hadis, penghafal hadis dan siqah.

Lampiran III

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khumaidi
TTL. : Pernalang, 20 Januari 1978
Alamat asal : Desa Ambokulon kec. Comal kab. Pernalang
Jawa Tengah
Alamat Yogya : PP Al-Munawwir Komplek L Kranyak Yogyakarta
Orang tua :
Ayah : Umar Mucharrom
Ibu : Masripah
Pekerjaan : Wiraswasta
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri Ambokulon Comal lulus tahun 1990
2. SMP Islam Comal lulus tahun 1993
3. MA Futuhiyyah Mranggen Demak lulus tahun 1996
4. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996
5. Pondok Pesantren Al-Munawwir
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan semestinya.

Yogyakarta, 2 Februari 2002

Penyusun

Khumaidi